



**PUTUSAN**

Nomor 300/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata  
pada tingkat banding secara e-court melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MORINA NAPITUPULU**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Napitupulu  
Bagasan/5 Mei 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Agama  
Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di  
Jalan Unika No.4 LK XX, Kelurahan Kwala Bekala,  
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan –  
Sumatera Utara, NIK 1271114505620009, selanjutnya  
disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

**Lawan**

**RISMA SIMANJUNTAK**, Perempuan, Agama Kristen Protestan,  
Beralamat Jalan Pacar No.49 Medan Permai, Kelurahan  
Namu  
Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan,  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada GORATA PALTIE  
S.O.SINAGA, S.H., M.H., JUDIKA ATMA TOGI MANIK, S.H.,  
M.H., dan JANSEN PURBA, S.H., M.H., Masing-masing  
adalah Advokat – Legal Consultant dan Tim Kuasa pada LAW  
FIRM – GORATA PALTIE & PARTNER'S yang berkedudukan  
di Jalan Sei Bilah No.54 – B, Kel.Babura (Darusallam),  
Kec.Medan Sunggal, Bertindak baik bersama-sama maupun  
sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
30 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding  
semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



Telah membaca berkas :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal Nomor 300/PDT/2024/PT MDN tertanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata nomor 300/PDT/2024/PT MDN ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 300/PDT/2024/PT MDN ;
3. Penetapan hari sidang oleh Hakim Ketua Nomor 300/PDT/2024/PT MDN tanggal 15 Mei 2024;
4. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 19 Maret 2024;
- 5.

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 19 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 238.000,00 (Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 19 Maret 2024 yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

*Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn Akte No. 75/2024 tanggal 01 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan permohonan banding tersebut secara e-court kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 April 2024 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 April 2024 dengan sistem e-court dan Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding dengan sistem e-court tertanggal 03 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan secara e-court kepada Pembanding semula Penggugat, untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn pada tanggal 25 April 2024 :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 01 April 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus/diucapkan di persidangan secara elektronik (on line) pada tanggal 19 Maret 2024, dengan dihadiri oleh para pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg juncto Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 juncto PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

*Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat pertama telah memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan sangat keliru dalam PENERAPAN HUKUM terkait eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerkaard). Bahwa adapun kekeliruan Penerapan Hukum Majelis Hakim

pada tingkat pertama dalam mengambil pertimbangan hukum sebagaimana dalam salinan putusan No. 776/Pdt.G/2023/PN.Mdn Tanggal 19 Maret 2024 dimana Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam mengambil putusan mengabulkan eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 28 sampai dengan halaman 35 salinan putusan tersebut dimana Majelis Hakim pada tingkat pertama pada pokoknya membahas tentang formalitas gugatan Penggugat dan hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding. Sebagaimana dikutip menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas seharusnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat yang hanya sebatas penilaian mengenai lingkup formalitas gugatan (pada halaman 31 pada paragraph ke 3);

Bahwa untuk mempertimbangkan tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama harus telah memasuki pokok perkara dan harus mempertimbangkan :

*Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pengakuan para pihak, sehingga sudah sepatutnya eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) harus telah memasuki pokok perkara dan mempertimbangkan pembuktian di persidangan bukan hanya sebatas lingkup formalitas gugatan; Bahwa terkait syarat formil atau formalitas gugatan dalam Hukum Acara Perdata Barat (R.V) menyebutkan : "bahwa gugatan itu sendiri pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak berpekar, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan dan tentang tuntutan/petitumnya sendiri). Bahwa Pembanding dalam gugatannya telah dan dengan jelas menentukan siapa Penggugat (i.c. Morina Napitupulu) dan Tergugat (i.c. Risma Simanjuntak), dan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya "perbuatan melawan hukum" yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana telah dijelaskan didalam posita gugatan Penggugat dan terkait tuntutan Penggugat (petitum) telah juga dituangkan dalam gugatan Penggugat yang saling berkaitan antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2023; Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama kurang pertimbangan hukum dan telah salah serta keliru dalam penerapan hukumnya di dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum terkait eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dalam salinan putusan No. 776/Pdt.G/2023/PN.Mdn Tanggal 19 Maret 2024 karena tidak mempertimbangkan pokok perkara dan fakta-fakta pembuktian yang terungkap dalam persidangan; Bahwa perlu Pembanding dahulu Penggugat sampaikan dan tambahkan, Majelis Hakim tingkat pertama sudah seharusnya mengetahui bahwa antara gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2023 dengan Replik Penggugat tertanggal 05 Desember 2023 seharusnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan untuk menanggapi jawaban Terbanding dahulu Tergugat, yang kemudian Pembanding

*Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



buktikan dalam Bukti Surat Pembanding dahulu Penggugat yaitu Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 yang mana untuk keseluruhan bukti surat tersebut adalah TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA berupa BUKTI TRANSFER BANK KE REKENING TERGUGAT PRIBADI dengan total keseluruhan uang yang telah ditransfer secara bertahap sejumlah Rp. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang telah diakui diterima Terbanding sehingga dengan demikian mempunyai "KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAH SEBAGAI ALAT BUKTI (BUKTI SURAT DAN PENGAKUAN TERGUGAT)"

Bahwa pemberian uang atau pinjaman uang tersebut adalah dalam rangka bisnis Terbanding dahulu Tergugat dengan janji akan memberikan keuntungan atau bunga 1% setiap bulannya kepada Pembanding dahulu Penggugat dan uang milik Pembanding dapat diambil kapan saja dengan halaman 4 dari 9 ketentuan harus konfirmasi terlebih dahulu dengan Terbanding dan meminta waktu 2 (dua) minggu sebelum mengembalikan uang tersebut atas uang milik Pembanding yang ada pada Terbanding, dan faktanya ternyata bisnis yang dilakukan Terbanding adalah uang milik Pembanding dahulu Penggugat dimasukkan oleh Terbanding dahulu Tergugat ke Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dimana Terbanding sebagai anggota koperasi tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Pembanding; Bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dengan statusnya sebagai anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dengan menggunakan uang milik pribadi Pembanding dahulu Penggugat untuk disimpan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan nama Terbanding dahulu Tergugat sebagai anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI), untuk memperoleh keuntungan pribadi Terbanding; Bahwa untuk membuktikan Terbanding dahulu Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN



anggota Koperasi adalah berdasarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat sendiri yaitu : SAKSI Ir. PAHALA SITINJAK dan SAKSI WILLER SITORUS yang memberikan kesaksian pada persidangan pada pokoknya menerangkan : bahwa benar Risma Simanjuntak adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, bahwa benar yang bisa menjadi anggota Koperasi adalah harus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak bisa orang luar selain Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, bahwa benar yang bisa menyimpan uang simpanan pada koperasi adalah uang dari milik anggota koperasi dan bukan uang milik orang luar anggota Koperasi dimana hal ini telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan apabila anggota Koperasi melanggar aturan tersebut maka menjadi tanggung jawab pribadi anggota Koperasi tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Pahala Sitinjak dan saksi Willer Sitorus, maka Terbanding dahulu Tergugat telah menyalahgunakan statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dengan menyimpan uang milik Pembanding dahulu Penggugat dan bukan uang pribadi Terbanding pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, sehingga akibat perbuatan Terbanding dahulu Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Pembanding (Inhulu Penggugat karena tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari Pembanding memasukkan atau menyimpan uang milik Pembanding di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) atas nama Terbanding dan Terbanding juga telah melanggar aturan Koperasi karena telah menyimpan uang yang bukan anggota Koperasi (dengan menggunakan nama Terbanding sebagai anggota Koperasi sebagaimana telah diterangkan oleh kesaksian saksi Ir. Pahala Sitinjak dan saksi Willer Sitorus di persidangan; Bahwa juga berdasarkan keterangan saksi Willer Sitorus

*Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



dipersidangan menyatakan : "bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) seJak tahun 2017 sudah bermasalah". Bila disandingkan keterangan saksi Willer Sitorus tersebut dengan keterangan Terbanding, sehingga menjadi pertanyaan mengapa Terbanding tetap meminta uang kepada Pembanding pada tahun 2018 dan tahun 2019 untuk bisnis Terbanding (i.c. bukti transfer uang Pembanding ke rekening pribadi Terbanding bukti surat P-4, P-5 dan P6) andaikata walaupun benar uang Pembanding tersebut dimasukkan oleh Terbanding pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) disini menunjukkan itikad tidak baik dari Terbanding dengan tidak memberitahukan kondisi dari bisnis Terbanding tersebut kepada Pembanding dan Pembanding patut menduga uang Pembanding tersebut telah digunakan Terbanding untuk keuntungan ataupun keperluan pribadi Terbanding; Bahwa perlu untuk diketahui Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi, Pembanding dahulu Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum ataupun berhubungan ataupun berkomunikasi dengan pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara maupun pengurusnya sehubungan dengan uang simpanan milik Pembanding pada Koperasi karena Pembanding bukanlah anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) sebagaimana telah dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan baik dari saksi Penggugat yakni saksi Pdt. Ramses Abdon siburian dan saksi R. Bambang Guritno Abu Seno maupun saksi dari Tergugat yakni saksi Ir. Pahala Sitinjak dan saksi Wilier Sitorus. Dan tidak pernah menyatakan uang milik pribadi Pembanding dimasukkan atau disimpan oleh Terbanding pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan nama Terbanding dahulu Tergugat sebagai anggota Koperasi, karena hal tersebut tentunya bertentangan atau melanggar aturan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) sebagaimana telah juga diterangkan melalui kesaksian saksi Ir. Pahala Sitinjak dan saksi Wilier Sitorus

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN



dipersidangan, akan tetapi fakta yang benar dan diakui Terbanding adalah bahwa benar Terbanding ada menerima sejumlah uang dari Pembanding dengan cara DITRANSFER KE REKENING TERGUGAT PRIBADI dengan total keseluruhan uang yang telah ditransfer secara bertahap sejumlah RP. 751.255.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti surat Penggugat dari P-1 sampai dengan P-7 dengan memberikan keuntungan bunga sebesar 1 % setiap bulannya kepada Pembanding atas uang milik Pembanding yang ada pada Terbanding untuk bisnis pribadi Terbanding, akan tetapi sejak bulan JULI 2021 Terbanding tidak dapat lagi memberikan keuntungan bunga 1 % kepada Pembanding sehingga Pembanding meminta kepada Terbanding agar mengembalikan uang milik Pembanding akan tetapi ternyata Terbanding tidak mau mengembalikannya hingga sampai saat ini, "sehingga sudah sepatutnya Pembanding meminta haknya kepada Terbanding secara pribadi tanpa melibatkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) karena Pembanding tidak ada hubungan hukum dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI)" Bahwa Pembanding perlu juga sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada salinan putusan No. 776/Pdt.G/2023/PN.Mdn Tanggal 19 Maret 2024 di halaman 34 pada paragraph 3 yang menyatakan : Menimbang bahwa dalil Tergugat diatas ternyata dalam persidangan juga dibenarkan oleh saksi bernama R. Bambang Guritno Abuseno dan Ir. Pahala Sitinjak yang membenarkan kalau uang Penggugat dimaksud bukan dipergunakan secara pribadi oleh Tergugat tetapi menjadi bentuk penyertaan modal Penggugat dalam koperasi dimaksud dengan menumpang (melekat) pada keanggotaan Penggugat. Bahwa keterangan saksi R. Bambang Guritno Abuseno dan Ir. Pahala Sitinjak ini TIDAK BENAR karena keterangan ini tidak pernah dinyatakan oleh saksi di persidangan, karena untuk dapat menyimpan simpanan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-

*Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



RI) haruslah anggota Koperasi dan tidak boleh menggunakan uang atau modal pihak lain dengan menggunakan nama anggota Koperasi karena hal tersebut telah melanggar aturan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi, sehingga apabila itu dilakukan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Koperasi; Bahwa terkait pembuktian, bukti surat yang diajukan oleh Terbanding dipersidangan tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan bahwa Pembanding sebagai anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) dan juga tidak ada bukti surat yang menyatakan bahwa Pembanding dahulu Penggugat berscdia menyertakan uangnya ataupun menyimpan uangnya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) dengan menggunakan nama Terbanding ataupun memberikan izin kepada Terbanding karena hal tersebut tentunya telah bertentangan atau melanggar aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) sebagaimana telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang Pembanding sampaikan dalam memori banding ini telah ditegaskan sebagaimana dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI, sebagai berikut :1. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO. 294K/Sip/1971, yang menyatakan • "Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum".2. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO. 4K/Sip/1958, yang menyatakan : "Syarat muttak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum" sehingga sudah sepatutnya Pembanding meminta haknya kepada Terbanding secara pribadi tanpa melibatkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) karena Pembanding tidak ada hubungan hukum dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) demikian juga sebaliknya pihak Koperasi tidak ada dasar hubungan hukum ataupun kewajiban hukum dengan Pembanding karena

*Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



Pembanding bukanlah anggota Koperasi; Bahwa karena putusan dalam perkara ini kurang pertimbangan hukum dan salah datam Penerapan Hukumnya, maka patut dan beralasan hukum kiranya putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 776/Pdt.G/2023/PN.Mdn Tanggal 19 Maret 2024 dinyatakan BATAL. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk mengambil putusan hukum yang berbunyi sebagai berikut :MEN GA DILI1 . Menerima pcrmohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;2. Membatalkan Putusan Pcnadilan Negeri Medan Kelas I — A Khusus Nomor : 776/Pdt.G/2023/PN.Mdn Tanggal 19 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRIDatam Eksepsi: 1. Menolak eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menerima gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;2. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding:

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat tertanggal 03 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;  
Bahwa setelah membaca Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat pada pokoknya mengatakan Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak tepat dan sangat keliru dalam penerapan hukum terkait eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena tidak mempertimbangkan pokok—pokok perkara dan fakta—fakta pembuktian yang terungkap dipersidangan



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memberikan pertimbangan hukum didalam putusannya khususnya pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan didalam putusan pada halaman 31 sampai dengan halaman 35. Uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim didalam putusannya telah tepat karena dipertimbangkan dari beberapa fakta yang terungkap dan bukti bukti yang diajukan para pihak dikaitkan dengan eksepsi Terbanding dahulu Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libei), sehingga oleh karenanya putusan pengadilan pada tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta dapat dipertahankan
2. Bahwa syarat formil atau formalitas gugatan dalam hukum acara perdata salah satunya adalah menyebutkan mengenai dalil—dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, yang mana apabila gugatan tidak disusun dengan dalil—dalil yang konkrit (tidak sempurna) maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak je las (obscuur libel)
3. Bahwa Terbanding semula Tergugat pada eksepsinya didalam jawaban menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan terang dalam menguraikan dalil, Penggugat secara langsung menyatakan bahwa Tergugat ada memberikan uang kepada Tergugat sebanyak 6 (enam) tahap yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) namun Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan secara terang histori lengkap bagaimana dan untuk tujuan apa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat (kronologis perkara diputus) sebagaimana didalam dalil gugatannya, sehingga membuat kabur dan tidak terang maksud dan tujuan gugatan Penggugat •
4. Bahwa kemudian terhadap eksepsi Terbanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan didalam putusan pada halaman 33 alinea kelima dan pertimbangan hukum pada halaman 34 alinea pertama. Pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN



tingkat pertama tersebut telah tepat karena benar gugatan Penggugat tidak ada menguraikan dan menjelaskan secara detail dan sistematis pemanfaatan uang tersebut dan gugatan Penggugat tidak ada menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang real apakah hubungan pinjam meminjam, utang piutang atau bentuk perjanjian lain dan selain tidak adanya diuraikan hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat didalam gugatan ternyata berdasarkan bukti bukti dan fakta terungkap tidak terfaktakan adanya hubungan hukum atau perjanjian yang saling mengikat antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat sebagaimana sebelumnya hal tersebut telah Terbanding semula Tergugat uraikan didalam jawaban perkara a quo ;

5. Bahwa suatu akibat dari penyerahan uang dalam hukum dapat dikualifikasikan ataupun ditafsirkan kedalam perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau tipu muslihat secara pidana hal mana tidak terlepas dari kronologis yang tentunya harus diuraikan secara sistematis dan detail didalam sengketa gugatan untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah wanprestasi atau perbuatan melawan, akan tetapi Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan secara detail dan sistematis hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan terkesan telah mengabaikan fakta—fakta hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi antara Tergugat dengan Penggugat. Di dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat mengatakan uang yang diserahkan kepada Terbanding adalah untuk keperluan bisnis Terbanding yang mana hal tersebut dengan tegas telah dibantah oleh Terbanding didalam jawabannya dengan mengatakan uang yang diserahkan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat bukan merupakan uang pinjaman untuk keperluan bisnis, melainkan merupakan uang manifestasi komitmen Penggugat dan Tergugat dalam menyertakan modal Penggugat. pada Koperasi Pegawai Republik

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN



Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan mendapatkan bunga 1 %(satu persen) tiap bulannya yang dapat dibuktikan dan telah (dengan bukti T. 24 s/d T. 32 dan keterangan saksi Pahala Sitinjak dan saksi Miller Siahaan ;

6. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dalil memori banding Pembanding pada halarnan 4 alinea kedua dan ketiga yang bersambung kehalaman 4. Benar Terbanding telah mengakui ada menerima uang dari Pembanding sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sebagaimana bukti sampai dengan P-7, namun tidak semata—mata Pembanding semula Penggugat dapat menyimpulkan uang tersebut adalah merupakan uang pinjaman atau hutang piutang dan tegas Terbanding semula Tergugat telah menolak dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan uang tersebut adalah uan pinjaman untuk keperluan bisnis Terbanding, karena sesungguhnya uang tersebut bukanlah uang pinjaman melainkan adalah uang Penggugat yang dengan sengaja dan atas sepengetahuan serta atas kehendak Pembanding sendiri untuk disimpan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan mendapatkan bunga sebesar (satu persen) dengan menggunakan nama Terbanding sehingga tidak benar dalil Pembanding yang mengatakan uang tersebut dimasukan oleh Terbanding pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pembanding

7. Bahwa bantahan atas da lil Pembanding semula Penggugat tersebut dibuktikan dengan adanya percakapan via whatshap (WA) antara Terbanding dan Pembanding da lam menkonfirmasi penerimaan dan penyerahan bunga simpanan sebagaimana dibuktikan dengan adanya bukti T. 24 s/ d T. 32 yang tidak pernah dibatah oleh Terbanding. Didasarkan dari bukti tersebut diperoleh fakta selama ini antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN



secara intens saling berkomunikasi mengenai uang milik Pembanding semula Penggugat dan selalu memberikan informasi mengenai uang simpanan dan jasa bunga uang yang telah diterima atau kir im Koperasi yang kemudian diberikan kepada Penggugat. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Pahala Sitinjak sebahagian uang yang terdaftar atas nama Terbanding pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah milik dari Pembanding dan berdasarkan keterangan saksi Miller Sitorus juga mengetahui dan pernah melihat Morina Napitupulu (Pembanding) pernah datang ke Koperasi untuk meminta uangnya di kembalikan. Adanya fakta di persidangan berupa keterangan saksi Pahala Sitinjak dan saksi Miller Sitorus dan bukti berupa T—24 s/d T. 32 telah menguatkan dan membuktikan uang milik dari Pembanding bukanlah merupakan uang pin jaman untuk bisnis Terbanding semula Tergugat, akan tetapi uang yang disimpan secara sukarela pada Koperasi melalui nama Tergugat atas kemauan dan kehendak Pembanding semula Penggugat sendiri ;

8. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding pada memori bandingnya halaman 5 alinea kesatu sampai dengan halaman 9. Tidak benar Terbanding semula Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan uang pribadi Pembanding disimpan di Koperasi dengan menggunakan nama Terbanding semula Tergugat. Sebagaimana yang telah diuraikan Terbanding baik didalam jawaban, duplik, kesimpulan maupun apa yang disampaikan Terbanding didalam kontra memori banding tersebut diatas, uang tersebut bukan merupakan uang pinjaman untuk keperluan bisnis Terbanding melainkan uang yang akan dimanifestasikan/disimpan sebagai simpanan sukarela ke Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atas kehendak dan keingingan dari Pembanding sendiri tanpa adanya rayuan

*Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



bujukan atau iming—iming dengan menggunakan nama Terbanding selaku anggota Koperasi dengan mendapatkan bunga perbulannya sebesar (satu persen) dan hal tersebut telah berjalan sejak dari tahun 2013 dan Pemanding selalu menerima bunga sebesar 1 % (satu persen) tiap bulannya tanpa adanya permasalahan ;

**9.** Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Paha la Sitinjak dan Miller Sitorus yang dapat menj adi anggota Koperasi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak bisa orang luar sesuai dengan anggaran dasar. Keterangan saksi tersebut tidak dapat secara serta merta menyatakan Terbanding menyalagunakan kewenangannya melainkan Pemanding semula Penggugat sendirilah telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehubungan dengan perbuatannya yang secara tanpa hak menyimpan uangnya di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Sumatera Utara melalui nama Terbanding karena berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan Pemanding menghendaki secara sadar dan menginginkan agar uang miliknya dapat disimpan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan mendapatkan bunga sebesar setiap bulannya

**10.** Bahwa Perbuatan Pemanding semula Penggugat yang menuntut Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut agar Terbanding semula Tergugat mengembalikan uang sejumlah Rp750.000.000, — (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan untuk disimpan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Sumatera Utara atas nama Terbanding dinilai sebagai bentuk perbuatan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan meletakkan sepenuhnya resiko kerugian hanya pada Terbanding semula Tergugat. Sementara telah terbukti dan diakui sendiri oleh Pemanding semula Penggugat sejak uangnya tersebut disimpan di Koperasi Pegawai



Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Sumatera Utara atas nama Terbanding semula Tergugat (dari tahun 2013 hingga bulan Juni 2021) Pemanding semula Penggugat telah menikmati jasa bunga (satu persen) oleh karenanya maka segala akibat hukum dan konsekusinya harus diterima oleh Pemanding dan tidak dapat dibebankan kepada Terbanding

**11.** Bahwa Pemanding membantah dalil memori banding Pemanding pada halaman 6 alinea kesatti. Terkait dengan keterangan Saksi Miller Sitorus yang menerangkan mengetahui dan menduga Koperasi sudah bermasalah sejak dari tahun 2017 adalah hasil auditnya secara (pribadi) personal. Keterangan saksi Miller Si torus tidak dapat dijadikan sebagai kesimpulan untuk menyatakan Koperasi telah bermasalah sejak dari tahun 2017 karena keterangan saksi tersebut adalah bersifat personal dan bersifat internal Pengurus tanpa diketahui Terbanding semula Tergugat ataupun seluruh anggota Koperasi lainnya, hal itu terbukti pembayaran bunga simpanan tidak pernah bermasalah ditahun 2017 bahkan tetap diberikan Koperasi kepada setiap anggota termasuk kepada Terbanding semula Tergugat sampai bulan Juni 2021. Terbanding mengetahui Koperasi bermasalah adalah sejak bulan juli 2021 karena sejak saat itu Koperasi tidak lagi memberikan bunga simpanan Pemanding melalui Terbanding dan juga bunga uang simpanan pribadi Terbanding dengan alasan karena Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah bermasalah dan mengalami kerugian dan diduga uang simpanan anggota Koperasi raib digelapkan oleh Pengurus Koperasi ;

**12.** Bahwa Pemanding dengan ini mempertegas kembali bahwa Terbanding tidak pernah meminta uang kepada Pemanding pada tahun 2018 dan tahun 2019, melainkan Terbanding sendiri yang ingin kembali meyetorkan uang simpanan ke Koperasi. Dalil Pemanding yang mengatakan Terbanding tidak ada menunjukkan itikad baik adalah dalil yang

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



tidak benar, karena faktanya Terbanding tidak pernah mengetahui kalau sejak tahun 2017 Koperasi ternyata sudah bermasalah sebagaimana keterangan saksi Miller Sitorus. Secara logis kalau benar Terbanding semula Tergugat mengetahui sejak dari tahun 2017 Koperasi bermasalah tidaklah mungkin Terbanding semula Tergugat menyetorkan uang pribadinya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera, karena faktanya Terbanding semula Tergugat pada tahun 2018, 2019 dan pada tahun 2020 juga ada menyetor sejumlah uang sebagai uang simpanan di Koperasi (bukti penyetoran uang sebagai tambahan bukti perkara a quo dalam kontra memori ini) sehingga adapun total uang simpanan atas nama Terbanding semula Tergugat di Koperasi (termasuk uang milik Pemanding semula Penggugat didalamnya) ada lah sebesar RP. 4.070.000.000, (empat mili iar tujuh pul uh (vide bukti T c— 10)

**13.** Bahwa sejak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bermasalah, Terbanding bersama seluruh anggota Koperasi telah menempuh upaya—upaya untuk menuntut Koperasi agar mengembalikan uang simpanan milik anggota Koperasi yang didalamnya terdapat juga uang milik Penggugat dengan cara bersurat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Pengurus Koperasi ; melakukan aksi demonstasi dan bahkan menempuh upaya membuat Laporan Pengaduan ke Kepolisian Daerah Palda Sumatera Utara dan hasil dari Laporan anggota Koperasi tersebut Polda Sumut telah menetapkan Tersangka yaitu Paha la Sitinjak dan Mathias Napitupulu (Pengurus Koperasi ) dan juga telah menempuh upaya dengan memuat permasalahan dimaksud melalui media cetak dan online (vide bukti T. 8, T. 9, T .11 s/d T. 23), namun tidak ada hasilnya hingga sampai saat ini ;

*Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



**14.** Bahwa menanggapi dalil Pembanding didalam memorinya pada halaman 7 alinea kesatu, berdasarkan keterangan saksi Pahala Sitinjak dipersidangan telah menerangkan dan menyatakan uang simpanan Tergugat di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 4.070.000.000, (empat miliar tujuh puluh juta rupiah), yang mana jumlah uang simpanan Tergugat tersebut telah termasuk didalamnya uang simpanan milik Penggugat (Morina Napitupulu) dan Terbanding semula Tergugat merupakan satu anggota yang memiliki nilai kerugian yang besar dan sampai saat ini uang milik dari Tergugat belum kembali. Untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah menghadirkan saksi saksi R. Bambang Guritno maupun bukti bukti dipersidangan namun keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan kebenaran uang sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Pembanding semula Penggugat adalah merupakan uang pinjaman untuk bisnis Terbanding semula Tergugat;

**15.** Bahwa dari rangkaian bukti—bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dalam kaitannya dengan ekesepsi Tergugat membuktikan gugatan Penggugat/pembanding tidak disusun secara detail dan sistematis dengan menguraikan fakta—fakta hukum dan histori yang sebenarnya adanya perbuatan hubungan hukum penyerahaan uang dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat sehingga terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) oleh karenanya tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya pada halaman 35 aliena kesatu dan kedua yang memberikan kesimpulan Penggugat dalam dalil gugatannya ternyata tidak secara terang, detail dan sistematis menguraikan i katan hubungan hukum dengan Tergugat sebagai konsekuensi dari penyerahaan uang ;

*Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



16. Bahwa Terbanding semula Tergugat ingin menyampaikan pada prinsipnya Terbanding sependapat dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan sebagian eksepsi Terbanding semula Tergugat didalam putusannya, namun Terbanding melalui kontra memori banding ini juga ingin menyampaikan berdasarkan bukti bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan secara utuh apa yang didalilkan Pemanding semula Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Terbanding semula Tergugat adalah tidak terbukti. Adapun alasan dan argumentasi hukum dihubungkan dengan bukti—bukti dan fakta yang terungkap untuk menguatkan tidak terbuktinya gugatan Pemanding semula Penggugat antara lain

Bahwa uang yang diterima Terbanding dahulu Tergugat secara bertahap dengan total sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti bukti T. 1 s. d T. 6 bukanlah uang pin-jaman melainkan uang yang akan disimpan dengan sukarela dan atas kehendak sendiri dari Pemanding semula Penggugat pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP— RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Terbanding semula Tergugat dengan mendapatkan keuntungan sebesar tiap bulannya dan telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Pemanding semula Penggugat bahwa bunga sebesar persen tiap bulannya telah diterima sejak dari tahun 2003 sampai bulan Juni 2021

Bahwa didepan persidangan tidak didapati adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara Terbanding semula Tergugat dengan Pemanding semula Penggugat apakah itu perjanjian pinjam meminjam, utang piutang atau bentuk perjanjian lainnya sehubungan dengan penyerahan uang tersebut Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pahala Sitingak dan saksi Miller Sitorus telah diperoleh fakta Pemanding semula Tergugat ada menyimpan uangnya di Koperasi melalui

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN



nama Terbanding semula Tergugat dan adapun jumlah keseluruhan uang milik dari Terbanding semula Tergugat sebesar Rp. 4.070.000.000 (empat miliar tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk didalamnya uang milik dari Pemanding atau Penggugat dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan sepenuhnya oleh Koperasi. Bahwa sejak dari bulan Juli 2021 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Provinsi tidak lagi memberikan bunga simpanan dan tidak juga mengembalikan uang simpanan milik seluruh anggota, hal ini sebagaimana yang dibenarkan oleh saksi Pdt. Ramses Abdon selaku Ketua Koperasi, Pahala Sitinjak selaku Bendahara Koperasi dan Miller Sitorus selaku Badan Pengawas Keuangan Koperasi dan saksi didepan persidangan juga menerangkan Koperasi saat ini tidak aktif lagi (vakum) karena lagi ada masalah hukum. Bahwa sejak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bermasalah, Terbanding semula Tergugat bersama seluruh anggota Koperasi telah menempuh upaya—upaya untuk menuntut Koperasi agar mengembalikan uang simpanan milik anggota Koperasi yang didalamnya terdapat juga uang milik Pemanding semula Penggugat dengan cara bersurat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Pengurus Koperasi ; melakukan aksi demonstrasi ; menempuh upaya membuat Laporan Pengaduan ke Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara dan juga menempuh upaya dengan memuat permasalahan dimaksud melalui media cetak dan 8 online (vide bukti T. 8, T. 9, T. II 5/(1 T. 23) , namun sampai saat ini tidak ada hasilnya ;Bahwa berdasarkan bukti T. 21, T. 22 Pemanding semula Penggugat pernah melaporkan Terbanding semula Tergugat atas adanya dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (vide bukti T. 21), namun berdasarkan laporan tersebut telah dihentikan penyelidikannya berdasarkan Surat Perintah

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN



Penghentian Penyelidikan sebagaimana bukti T. 22, sehingga berdasarkan bukti tersebut semakin menguatkan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding semula Tergugat Bahwa berdasarkan bukti T. 24 s/d T. 32 yang tidak pernah dibantah oleh Terbanding diperoleh fakta se lama ini antara Penggugat dan Tergugat secara intens saling berkomunikasi mengenai uang mil ik Penggugat yang disimpan di Koperasi melalui Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut juga diperoleh fakta Tergugat selalu member i kan informasi mengenai uang simpanan Penggugat yang disetorkan melalui Tergugat dan saling berkomunikasi mengenai jasa bunga uang yang telah diterima atau kirim Koperasi yang kemudian diberikan kepada Penggugat ;

**17.** Bahwa berdasarkan bukti—bukti dan fakta yang terungkap sebagaimana yang diuraikan diatas terbukti perbuatan Terbanding semula Tergugat yang tidak mengembali kan uang mil ik dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini terbukti karena Pembanding sendirilah secara sukarela dan menghendaki untuk menyimpan uang miliknya di Koperasi melalui Terbanding semula Tergugat. Selain hal tersebut, terhentinya pasokan bunga (satu per sen) per bulan dan uang sebesar ratus 1 ima puluh juta rupiah) yang disimpan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Sumatera Utara bukan dikarenakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang disengaja dilakukannya untuk merugikan Terbanding akan tetapi dikarenakan terdapat peristiwa yang terjadi diluar kendali Terbanding semula Tergugat yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP—RI) Dinas Pendidikan Sumatera Utara berhenti membayar simpanan dan jasa simpanan para anggotanya dikarenakan terjadi masalah pengelolaan uang koperasi yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Meskipun peristiwa yang mengakibatkan kerugian kepada Terbanding

*Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



semula Tergugat termasuk juga kerugian terhadap Pembanding semula Penggugat yang terjadi diluar kendali namun Terbanding semula Tergugat dengan itikad baik dan telah berupaya untuk menuntut Koperasi agar mengembalikan uang simpanan tersebut, namun sampai saat pihak Koperasi belum mengembalikan uang tersebut. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil—dalil Kontra Memori Banding yang telah kami kernukakan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, kiranya berkenan untuk memberikan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut M E N G A D I L I - Menolak Pormohonan banding pembanding/Penggugat untuk seluruhnya; - menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Medan No. 776/Pdt.G/2023/PN.Mdn Tanggal 19 Maret 2024; - Menghukum Pembanding/penggugat untuk membayar seluruh biaya biaya yang timbul dalam tingkat banding. Atau

Apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil—adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding kini akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara a quo, terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 19 Maret 2024 berikut Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat serta

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN



keseluruhan berkas perkara dimakud, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 19 Maret 2024 Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding dan Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 19 Maret 2024 sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 19 Maret 2024 dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechts Reglement Buiten Gewesten (RBg.) dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

*Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 300/PDT/2024/PT MDN*



1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut di atas;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 19 Maret 2024;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh LELIWATY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H., dan JUMONGKAS L.GAOL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri para pihak, Putusan mana dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ke Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

Hakim Ketua

LELIWATY, S.H.,M.H.



JUMONGKAS L.GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Materai .....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Pemberkasan .....	Rp130.000,00

---

Jumlah ..... Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)